

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam sistem di Indonesia dan sistem di Australia dengan studi kasus merek Arc'teryx. Indonesia menganut sistem *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama perolehan hak atas merek. Sebaliknya, Australia menganut sistem *first to use* yang mengakui penggunaan pertama dalam kegiatan perdagangan sebagai dasar kepemilikan hak atas merek. Perbedaan konseptual tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan merek terkenal, khususnya dalam menghadapi pendaftaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *first to file* di Indonesia memberikan kepastian administratif, namun berpotensi menimbulkan celah hukum apabila pengujian terhadap itikad baik tidak diterapkan secara ketat. Dalam kasus Arc'teryx, perbedaan sistem tersebut berpengaruh terhadap mekanisme pembuktian dan posisi hukum pemilik merek yang telah lebih dahulu dikenal secara internasional. Sebaliknya, sistem *first to use* di Australia memberikan perlindungan yang lebih substantif terhadap pemilik merek yang telah lebih dahulu menggunakan merek dalam praktik perdagangan. Dengan demikian, perbedaan sistem antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran formal, tetapi juga oleh pengakuan atas penggunaan dan reputasi merek dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: merek terkenal, perlindungan hukum, Indonesia dan Australia